



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syukri Ardani;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bayan No. 25 E Lingkungan II Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan / Jalan Kasuari Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan
- Negeri Kisaran Nomor 698/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYUKRI ARDANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKRI ARDANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah dan justru Terdakwalah yang merupakan korban Penganiayaan sehingga Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la- Terdakwa SYUKRI ARDANI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kasuari LK II Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB didalam rumah terdakwa dan saksi Yenni di Jalan Kasuari LK II Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya saat berada didalam kamar tidur, Saksi Yenni dan terdakwa berbincang-bincang dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Yenni apakah saksi Yenni telah berselingkuh namun saksi Saksi Yenni tidak menjawab sehingga terdakwa emosi dan akhirnya terdakwa dan saksi Yenni adu mulut didalam kamar.
- Bahwa kemudian anak- anak dari Saksi Yenni yaitu salah satunya saksi Nazwa yang ada disebelah kamar terbangun dan mengatakan agar terdakwa dan saksi Yenni tidak ribut didalam rumah dikarenakan sudah malam kemudian terdakwa emosi dan masuk kedalam kamar saksi Nazwa kemudian menendang adik saksi Nazwa didepan ppintu kamar.
- Bahwa kemudian saksi Yenni menarik terdakwa keluar dari kamar saksi Nazwa dan mengatakan agar tidak menendang anak saksi Yenni lalu karena emosi terdakwa meninju dan memukul bagian kelopak mata saksi Yenni sebelah kanan dan kening sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Nazwa dan adik saksi Nazwa berteriak meminta tolong kemudian Saksi Yenni keluar ke depan rumah sambil menangis dan memita tolong lalu tetangga sekitar datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dari rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yenni mengalami rasa sakit hingga sekarang ini dimana kening sebelah kanan saksi Yenni memar disertai bengkak dan bagian mata saksi Yenni luka berdarah dan pandangan mata sebelah kanan saksi Yenni kabur dan sakit kalau melihat.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Yenni sudah menikah secara siri sejak bulan Oktober 2019 sehingga tidak memiliki buku nikah dikarenakan tidak tercatat di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 353/ 326 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Handayani, yang merupakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 698/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dengan hasil Pemeriksaan :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Kepala | - Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah PL 0,5 x 0,2 cm; |
| | - Dijumpai luka lecet pada pipi kanan PL 0,8 x 0,5 cm |
| - Leher | - Tidak ada kelainan |
| - Dada | - Tidak ada kelainan |
| - Perut | - Tidak ada kelainan |
| - Anggota gerak Atas | - Tidak ada kelainan |
| - Anggota Gerak Bawah | - Tidak ada kelainan |
| - Kesimpulan | - Dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas di duga akibat trauma benda tumpul |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yenni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kasuari Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi berjalan-jalan keliling Kota Kisaran, dan saat diperjalanan Terdakwa selalu bertanya apakah Saksi ada pergi dengan laki-laki lain karena Terdakwa mencurigai Saksi telah berselingkuh, hingga Saksi dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa tetap mempertanyakan hal yang sama walaupun Saksi telah mengatakan jika Saksi tidak ada berselingkuh, dikarenakan sudah malam Saksi meninggalkan Terdakwa tidur yang pada saat itu Terdakwa masih bertanya soal perselingkuhan yang diprasangkakan Terdakwa kepada Saksi, melihat Saksi tidak menjawab dan hanya diam sambil tidur,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 698/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi dan bertanya dengan nada yang kuat sehingga anak-anak Saksi terbangun lalu menyuruh Terdakwa untuk diam;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi kamar anak Saksi yang bernama Rezi lalu ingin memukul kepala Rezi dan menendang kepala Rezi, melihat hal tersebut Saksi langsung menarik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga langsung memukul wajah Saksi dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kening dan mata sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan anak-anak Saksi berteriak meminta tolong sehingga tetangga Saksi datang dan langsung memengang;
- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima anak-anak Saksi memerahi Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi dan sebelumnya juga Terdakwa sering memukul Saksi karena pengaruh Narkotika;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dan kening Saksi sebelah kanan memar bengkak dan bagian mata Saksi luka berdarah dan pandangan mata sebelah kanan Saksi kabur dan sakit kalau melihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Anak Saksi Nazwa Azzahra, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kasuari Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Korban Yenni dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Saksi bersama Rezi adik Anak Saksi sedang berada dikamar, lalu Anak Saksi dan Rezi mendengar ribut ribut dari kamar Saksi korban Yenni, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi korban Yenni memang sedang bertengkar dikarenakan Terdakwa mencurigai Saksi korban Yenni berselingkuh, dikarena semakin rebut Rezi menyuruh Terdakwa untuk diam, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima dan mendatangi Rezi lalu ingin menendang Rezi, melihat hal tersebut Saksi korban Yenni menarik Terdakwa, melihat itu Terdakwa menjadi emosi lalu memukul Saksi korban Yenni sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kening dan mata

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 698/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sebelah kanan Saksi korban Yenni, selanjutnya Saksi korban Yenni dan Anak Saksi serta Rezi berteriak meminta tolong sehingga tetangga datang dan langsung memengang Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi korban Yenni dikarenakan Terdakwa tidak terima jika Rezi memerahi Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi korban Yenni dan sebelumnya juga Terdakwa sering memukul Saksi korban Yenni karena pengaruh Narkotika;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi korban Yenni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yenni mengalami sakit dan kening Saksi korban Yenni sebelah kanan memar bengkak dan bagian mata Saksi korban Yenni luka berdarah dan pandangan mata sebelah kanan Saksi korban Yenni kabur dan sakit kalau melihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kasuari Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Korban Yenni dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Saksi Korban Yenni sedang tiduran didalam kamar sambil bercerita, dan pada saat sedang bercerita Saksi Korban Yenni ada mengatakan jika Saksi Korban Yenni pernah berjalan-jalan dengan laki-laki selain Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi Korban Yenni cek cok, dan pada saat itu anak Saksi Korban Yenni mengatakan dari kamar sebelah agar Terdakwa tidak menyakiti Saksi Korban Yenni, mendengar hal tersebut Saksi Korban Yenni pergi ke kamar anak Saksi Korban Yenni hingga Terdakwa menyusul dan menarik Saksi Korban Yenni untuk keluar dari kamar anak Saksi Korban Yenni dan menyelesaikan masalah rumah tangga kami, namun saat itu Saksi Korban Yenni tidak mau hingga Terdakwa dan emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa emosi tiba-tiba anak Saksi Korban Yenni mengusir Terdakwa dari kamarnya yang menyebabkan Terdakwa bertambah emosi dan ingin menunjang anak Saksi Korban Yenni namun sebelum Terdakwa menunjang anak Saksi Korban Yenni, Saksi Korban Yenni langsung menarik tangan Terdakwa, mendapat perlakuan seperti



tiu Terdakwa langsung memukul bagian kelopak mata sebelah kanan Saksi Korban Yenni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa, lalu memukul bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Yenni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa, sehingga anak Saksi Korban Yenni saat itu berteriak, dan Saksi Korban Yenni langsung keluar rumah sambil menangis dan meminta tolong para tetangga, dan tidak berapa lama kemudian para tetangga datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yenni mengalami sakit dan kening Saksi korban Yenni sebelah kanan memar bengkak dan bagian mata Saksi korban Yenni luka berdarah dan pandangan mata sebelah kanan Saksi korban Yenni kabur dan sakit kalau melihat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 353/ 326 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Handayani, yang merupakan Dokter pada RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dengan hasil Pemeriksaan :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Kepala | - Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah PL 0,5 x 0,2 cm; |
| | - Dijumpai luka lecet pada pipi kanan PL 0,8 x 0,5 cm |
| - Leher | - Tidak ada kelainan |
| - Dada | - Tidak ada kelainan |
| - Perut | - Tidak ada kelainan |
| - Anggota gerak Atas | - Tidak ada kelainan |
| - Anggota Gerak Bawah | - Tidak ada kelainan |
| - Kesimpulan | - Dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas di duga akibat trauma benda tumpul |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kasuari Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Korban Yenni dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Saksi Korban Yenni sedang tiduran didalam kamar sambil bercerita, dan pada saat sedang bercerita Saksi Korban Yenni ada mengatakan jika Saksi Korban Yenni pernah berjalan-jalan dengan laki-laki selain Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi Korban Yenni cek cok, dan pada saat itu anak Saksi Korban Yenni mengatakan dari kamar sebelah agar Terdakwa tidak menyakiti Saksi Korban Yenni, mendengar hal tersebut Saksi Korban Yenni pergi ke kamar anak Saksi Korban Yenni hingga Terdakwa menyusul dan menarik Saksi Korban Yenni untuk keluar dari kamar anak Saksi Korban Yenni dan menyelesaikan masalah rumah tangga kami, namun saat itu Saksi Korban Yenni tidak mau hingga Terdakwa dan emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa emosi tiba-tiba anak Saksi Korban Yenni mengusir Terdakwa dari kamarnya yang menyebabkan Terdakwa bertambah emosi dan ingin menunjang anak Saksi Korban Yenni namun sebelum Terdakwa menunjang anak Saksi Korban Yenni, Saksi Korban Yenni langsung menarik tangan Terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa langsung memukul bagian kelopak mata sebelah kanan Saksi Korban Yenni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa, lalu memukul bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Yenni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa, sehingga anak Saksi Korban Yenni saat itu berteriak, dan Saksi Korban Yenni langsung keluar rumah sambil menangis dan meminta tolong para tetangga, dan tidak berapa lama kemudian para tetangga datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yenni mengalami sakit dan kening Saksi korban Yenni sebelah kanan memar bengkak dan bagian mata Saksi korban Yenni luka berdarah dan pandangan mata sebelah kanan Saksi korban Yenni kabur dan sakit kalau melihat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 698/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Syukri Ardani yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kasuari Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Korban Yenni dianiaya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Saksi Korban Yenni sedang tiduran didalam kamar sambil bercerita, dan pada saat sedang bercerita Saksi Korban Yenni ada mengatakan jika Saksi Korban Yenni pernah berjalan-jalan dengan laki-laki selain Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi Korban



Yenni cek cok, dan pada saat itu anak Saksi Korban Yenni mengatakan dari kamar sebelah agar Terdakwa tidak menyakiti Saksi Korban Yenni, mendengar hal tersebut Saksi Korban Yenni pergi ke kamar anak Saksi Korban Yenni hingga Terdakwa menyusul dan menarik Saksi Korban Yenni untuk keluar dari kamar anak Saksi Korban Yenni dan menyelesaikan masalah rumah tangga kami, namun saat itu Saksi Korban Yenni tidak mau hingga Terdakwa dan emosi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa emosi tiba-tiba anak Saksi Korban Yenni mengusir Terdakwa dari kamarnya yang menyebabkan Terdakwa bertambah emosi dan ingin menunjang anak Saksi Korban Yenni namun sebelum Terdakwa menunjang anak Saksi Korban Yenni, Saksi Korban Yenni langsung menarik tangan Terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa langsung memukul bagian kelopak mata sebelah kanan Saksi Korban Yenni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa, lalu memukul bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Yenni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa, sehingga anak Saksi Korban Yenni saat itu berteriak, dan Saksi Korban Yenni langsung keluar rumah sambil menangis dan meminta tolong para tetangga, dan tidak berapa lama kemudian para tetangga datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yenni mengalami sakit dan kening Saksi korban Yenni sebelah kanan memar bengkak dan bagian mata Saksi korban Yenni luka berdarah dan pandangan mata sebelah kanan Saksi korban Yenni kabur dan sakit kalau melihat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Amer mengalami luka gores pada tangan sebelah kirinya, mengalami sakit pada badang dan lengannya sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/ 326 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Handayani, yang merupakan Dokter pada RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dengan hasil Pemeriksaan :

- | | |
|----------|--|
| - Kepala | - Dijumpai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah PL 0,5 x 0,2 cm; |
| | - Dijumpai luka lecet pada pipi kanan PL 0,8 x 0,5 cm |
| - Leher | - Tidak ada kelainan |
| - Dada | - Tidak ada kelainan |
| - Perut | - Tidak ada kelainan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak - Tidak ada kelainan
Atas

- Anggota Gerak - Tidak ada kelainan
Bawah

- Kesimpulan - Dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas di
duga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi
pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut
Umum telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas
dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Ardani tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Harold M. M. Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 698/Pid.B/2022/PN Kis